

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PENJATUHAN SANKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh :

ESTER CHRISTINA MANURUNG

NPM : 110510674

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PENJATUHAN SANKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI



Disusun oleh :

ESTER CHRISTINA MANURUNG

NPM : 110510674

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI
PENJATUHAN SANKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

ESTER CHRISTINA MANURUNG

NPM : **110510674**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 27 Oktober 2014

Dosen Pembimbing,



Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI
PENJATUHAN SANKSI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 14 November 2014

Tempat : Ruang Dosen Lantai II Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta




Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



HALAMAN MOTTO

*“DALAM SEGALA HAL KAMI DITINDAS,
NAMUN TIDAK TERJEPIT;
KAMI HABIS AKAL, NAMUN TIDAK
PUTUS ASA”*

-2 KORINTUS 4 : 8-

*Berbuat baiklah tanpa perlu membuang
waktu untuk membuktikannya!! 😊*

HALAMAN PERSEMPAHAN

Penulisan hukum/ Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberi berkat dan rahmat-Nya..

Mamak dan Bapak yang tercinta untuk setiap doa, kasih sayang, dukungan dan semua hal..

Kakak, Abang, dan Adik yang tersayang..

Sahabat-sahabat yang terbaik..

Fakultas Hukum UAJY yang terhebat..

Siapa saja yang nantinya membaca penulisan hukum/skripsi ini..

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini yang berjudul “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan Hukum/Skripsi ini selesai karena penulis juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Penulis dengan kerendahan hati hendak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis atas segala bantuan, saran, perhatian dan kerja kerasnya dalam membimbing penulis.
3. Bapak Budi Triono selaku salah satu Jaksa yang bertugas dibagian Sub Direktorat T.P Korupsi pada Dit Eksekusi dan Eksaminasi, Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi dan segenap jajarannya atas bantuan, bimbingan dan perhatiannya selama penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta.
4. Ibu Arin Karniasari dan Bapak Riduan, Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas

bantuan, masukan dan perhatiannya selama penulis melakukan penelitian di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

5. Bapak Warih Sadono selaku Kepala Bagian Deputi Penindakan KPK atas bantuan dan perhatiannya ketika penulis akan melakukan penelitian dan setelah penulis melakukan penelitian di KPK.
6. Bapak Ismet selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta atas semua bantuan, bimbingan, masukan, dan perhatian serta kenalannya sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan sangat baik di Kejaksaan Agung RI.
7. Ibu Latifah selaku Jaksa di JAM PIDSUS Kejaksaan Agung RI atas bantuan dan perhatiannya selama penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Agung RI.
8. Ibu Ayu dan Mbak Dini pada Biro Humas KPK atas semua bantuannya selama penulis melakukan penelitian di KPK.
9. Bapak Adam, selaku alumni atas segala bantuannya ketika penulis akan melakukan penelitian di Jakarta.
10. Bapak/Ibu Dosen Penguji penulisan hukum / skripsi ini, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis.
11. Bapak Dr. St. Mahendra Soni Indrio, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing KRS penulis yang telah membimbing sewaktu mengambil mata kuliah.
12. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi ilmu serta mendidik penulis dari awal masuk kuliah hingga

penulis memperoleh bekal ilmu untuk menyelesaikan penulisan hukum / skripsi ini.

13. Bapak Refan, Basuki, Toto, Djoko dan Kepala serta Segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas bantuan, perhatian dan semangatnya dari penulis masuk kuliah, mengurus surat penelitian bahkan hingga saat ini.
14. Mamaku D.Hutajulu dan Bapakku R.Manurung untuk setiap doa, dukungan, cinta kasih, dan setiap perbuatan yang tak bisa penulis deskripsikan dengan kata-kata. (Terimakasih mak,pak..kalian inspirasi dan motivator terhebat hingga aku selalu kuat dan semangat dalam menjalankan segala sesuatu).
15. Kakakku Erna dan Eva Manurung, Abangku Martshall dan Alfrin Manurung serta Adikku Raja Manurung untuk setiap dukungan, semangat, doa, cinta kasih yang kalian berikan.
16. Kak Seprina Manurung, kakak sepupuku yang baik hati nan muda atas bantuan, perhatian, dukungan, masukan, keceriaan selama penulis berada di Jakarta.
17. Bang Steven Napitupulu, Tian Manurung, Keponakan terlucu sepanjang abad 21 Syaloomitha Stevanie Napitupulu (Shalu) untuk dukungan dan semangatnya.
18. Segenap keluarga besar penulis, atas dukungan, doa dan perhatiannya.
19. Sahabatku a.k.a Chinggu Fransisca Devega Matulessy, atas semua bantuan, dukungan, perhatian, masukan, semangat, doa, kegilaan,

keceriaan, tawa dan semua hal yang tidak bisa kusebutkan dengan kata-kata dari awal kita kenal hingga detik ini. Gomawo chinggu..

20. Keluarga kecil TBMNDF: Cinthya Christina Siahaan, Mayesti Eaulina Damanik, Maria Magdalena Silitonga, Katerina Mayumi Simanullang atas dukungan, perhatian, masukan, doa, semangat, kegilaan, kebahagiaan dan semua hal yang kita lalui. Kalian luar biasa..
21. Konco-konco MG: Bowo, Adit, Glow, Dicky beserta kekasih Annisa Sarasati atas semangat, dukungan, bantuan, kegilaan dan hal tak penting yang jadi penting selama bersama kalian.
22. Kakak termanja Agnes Christin Afriany Saragih untuk semua semangat, perhatian dan suka buat irinya.
23. Wilson Silalahi, Markwin Sirait, Albertus Nababan, Elvi Sitepu, Novida Saragih, Cristina Tarigan, Tari Butar-butar, Kristina Sianturi, Damas Simanullang, Robby, Anggi dan kawan yang lain atas dukungan, bantuan, semangat, doa, masukan dan kegilaan kalian.
24. Keluarga besar tersayang di Yogyakarta: Persaudaraan Mahasiswa Batak Yogyakarta (PERMABA), Forum Diskusi SAHABAT, Punguan Nairasaon Yogyakarta atas dukungan, doa dan semangat kalian.
25. Priyan, David, Oky, An, Herfindo, Adri, Anton, Alan, Ganang, Foeby, Ferina, Nasla dan segenap keluarga Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) KLUMPIT a.k.a Klumpiters, atas semangat, dukungan, doa, canda tawa dan kegilaannya.

26. Keluarga KKN-66 Sukadana, Ketapang Timur (Diva, Mambu, Victor, Arga) untuk semangat dan dukungannya.
27. Semua teman-teman seangkatan, kakak/abang dan adik-adik tingkat dan semua civitas Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terimakasih untuk semuanya kawan...
28. Mbak Ditta, Widya, Nia, Cila dan semua warga kost putri Puri Agung Lestari buat bantuan dan semangatnya.
29. Semua orang/pihak yang tidak disebut tetapi telah memberi bantuan, dukungan, doa dan semangat. Tak disebut bukan berarti kalian dilupakan kawan, hanya saja kebanyakan kalau ditulis disini.. Terimakasih hahaha :D
30. Kenangan, tantangan dan cobaan, makasih untuk kalian.. penulis menjadi semakin dewasa, bijaksana, bertanggungjawab dan kuat melewati semua yang terjadi hingga skripsi ini bisa selesai sesuai target bahkan lebih cepat.. hahahaha :D

Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum / skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana Korupsi dan masyarakat luas. Amin. Syalom dan Salam Sejahtera.. Hidup Mahasiswa!!!

Yogyakarta, Oktober 2014

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Oktober 2014

Yang menyatakan,

Ester Christina Manurung

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Surat Pernyataan Keaslian	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Lampiran	xv
Abstract	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Hukum	17
BAB II PROSES DAN KENDALA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PENJATUHAN SANKSI	

**PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	19
1. Pengertian tentang Korupsi	19
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Korupsi	25
B. Tinjauan tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	28
1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara	28
2. Ruang Lingkup Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	34
C. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti	35
1. Tinjauan Pembayaran Uang Pengganti	35
2. Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi	50
3. Kendala Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Penjatuhan Sanksi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi	63
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	69

B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48)
- Lampiran 2 : Surat Perintah Pencarian Harta Benda Milik Terpidana (P-48A)
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan (form D-2)
- Lampiran 4 : Tanda Terima Pembayaran (form D-3)
- Lampiran 5 : Surat Perintah Penyerahan (form D-4)
- Lampiran 6 : Rekapitulasi Data Uang Pengganti Kejaksaan Tinggi (form-2.a)
- Lampiran 7 : Rekapitulasi Data Uang Pengganti Kejaksaan RI (form-3.a)
- Lampiran 8 : Rekapitulasi Data Uang Pengganti UU 3/1971 Kejaksaan RI
(form-3.b)
- Lampiran 9 : Rekapitulasi Data Uang Pengganti Pidsus dan Datun Kejaksaan
RI (form-3.c)

ABSTRACT

Corruption is one of the extraordinary crimes which has caused financial loss countries and impact the crisis in various aspects in national life. To restore those financial loss countries, we need a juridical medium. For example imposition of sanctions to pay compensation which is expected to be one of the efficient effort to restore financial loss countries. From the background of the study, the writer wants to make research about: 1) How the process in returning the financial loss countries through the imposition of sanctions to pay the compensation in corruption, 2) What is the obstacle in returning the financial loss countries through the imposition of sanctions to pay the compensation in corruption. The writer uses a kind of normative legal research using interview to get data and also using qualitative analysis methods with deductive thinking process. The results of research shows that: 1) the process is the prosecutor conducts a prosecution to pay the compensation as much as possible and it has equal with property which is derived from corruption. If the convict does not pay the compensation at least one months after the desicion, their property can be confiscated and auctioned by the prosecutor to cover the compensation. If the convict does not have enough property to pay the compensation, they will be punished with subsidiary criminal threats. After that, the accounting procedurs and recording will be conducted. 2) The obstacle which appear is the convict not pay the compensation, the convict's property has been transferred to the third party, the convict prefers to do subsidiary punishment rather than pay the compensation, assets of the defendant have been converted into other assets that have fluctuating value.

Key word: corruption, returning financial loss countries, compensation, process, obstacle